



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temangungkab.go.id
Laman : www.dpmtemangungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0120/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4373/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SURONO
Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA BANTIR
Alamat Satuan Pendidikan : Bantir, Candiroto, Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri : 1986
Nomor Induk Berusaha : 3008220035573
Nomor Akta Notaris : AHU-0027240.AH.04.TAHUN 2015
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 5 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip